



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 18 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kekayaan Daerah merupakan aset daerah yang harus dikelola secara lebih optimal dan efektif sehingga tercipta tertib pengelolaan dan mampu memberikan kontribusi bagi daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan kewenangan Daerah yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 78) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

No	Jenis Kekayaan	Kapasitas	Besarnya Retribusi (Rp)
1	2	3	4
A.	Pemakaian Ruangan (Bangunan) :		
	1. Ruang Balai Kota	350 orang	750.000/hari
	2. Meeting Room Makugawene	250 orang	500.000/hari
	3. Aula Pertemuan (BPN)	250 orang	500.000/hari
	4. Air Blast Freezer	3 ton	400.000/proses
	5. Rumah Toko (DKP)	--	8.000.000/tahun
	6. Guest House (DKP)	--	100.000/kamar/hari
	7. Cold Storage (DKP)	--	30/kg/hari
	8. Gedung SKB		
	a. aula	--	1.000.000 / hari
	b. kamar	--	60.000 / hari
	9. Sarana Olahraga (Gelora Kie Raha)		
	a. Pemakaian Olahraga :		
	1) pertandingan sepak bola	--	1.500.000 / hari
	2) latihan/pertandingan persahabatan	--	250.000 / jam
	a) siang	--	500.000 / jam
	b) malam	--	1.500.000 / hari
	3) pertandingan tinju	--	150.000 / jam
	4) atletik	--	150.000 / jam
	5) senam massal	--	
	b. Acara Seremonial / Hiburan	--	250.000 / acara
	1) upacara / acara seremonial	--	500.000 / jam
	2) hiburan / pertunjukan musik	--	750.000 / hari
	3) kegiatan pameran	--	2.000.000 / kegiatan
	c. kegiatan kampanye	--	150.000 / hari
	d. Aula Dispora	--	60.000 / kamar / hari
	e. Mess Olahraga	--	
B.	Kendaraan / Alat-alat Berat		
	1. Pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran dan atau Mesin Pompa dan pelayanan lainnya :		
	a. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh Pemerintah maupun swasta	Sampai dengan 3 jam 3 jam s.d. 6 jam	300.000
	b. Bantuan khusus pemakaian Pompa Portable	Sampai dgn. 3 jam 3 jam s.d. 6 jam Lebih dari 6 jam	500.000 150.000
	c. Bantuan khusus memberikan air dengan mobil tangki Pemadam Kebakaran	--	250.000 350.000
			Rp.150.000,-/ tangki

No	Jenis Kekayaan	Kapasitas	Biaya Retribusi (Rp)/Jam
2.	Asphalt mixing plant	60,0 T/jam	6,050.000
3.	Asphalt finisher	10,0 Ton	1,130.000
4.	Asphalt sprayer	850,0 Liter	70.000
5.	Bulldozer 100-150 hp	--	570.000
6.	Compressor 4000-6500 l\m	5,000,00	170.000
7.	Concrete mixer 0.3-0.6 m ³	500,0 Liter	190.000
8.	Crane 10-15 ton	15,0 Ton	720.000
9.	Dump truck 3,5 Ton	3,5 Ton	310.000
10.	Dump truck 10 Ton	10,0 Ton	390.000
11.	Excavator 80-140 hp	0,9 M ³	510.000
12.	Flat bed truck 3-4 m ³	10,0 Ton	450.000
13.	Generator set	135,0 KVA	400.000
14.	Motor grader >100 hp	10,800,00	460.000
15.	Track loader 75-100 hp	0,8 M ³	310.000
16.	Wheel loader 1.0-1.6 m ³	1,5 M ³	360.000
17.	Three wheel roller 6-8 t	8,0 Ton	230.000
18.	Tandem roller 6-8 t.	8,1 Ton	530.000
19.	Tire roller 8-10 t.	9,0 Ton	470.000
20.	Vibratory roller 5-8 t.	7,1 Ton	450.000
21.	Concrete vibrator	25,0 25,00	50.000
22.	Stone Crusher	50,0 T/jam	720.000
23.	Water pump 70-100 mm	--	40.000
24.	Water tanker 3000-4500 L.	4,000,0 Liter	230.000
25.	Pedestrian roller	835,00 Ton	100.000
26.	Tamper	121,00 Ton	50.000
27.	Jack hammer	1,330,0 1,330,00	40.000
28.	Fulvi mixer	2,005,00	1.370.000
29.	Concrete pump	2,005,00	230.000
30.	Trailer 20 ton	8,00 M ³	500.000
31.	Pile driver + hammer	20,00 Ton	340.000
32.	Crane on track 35 ton	2,50 Ton	480.000
33.	Welding set	35,0 Ton	100.000
34.	Bore pile machine	250,0 Amp	920.000
35.	Asphalt liquid mixer	2,000,0 Meter	40.000
36.	Tronton	1,000,0 Liter	530.000
37.	Cold milling	15,0 Ton	1.970.000
38.	Rock drill breaker	1,000,0 m	390.000
39.	Cold recycler	--	4.360.000
40.	Hot recycler	2,2 M	9.610.000
41.	Aggregat (chip) spreader	3,0 M	570.000
42.	Asphalt distributor	3,5 M	370.000
43.	Slip form paver	4,000,0 Liter	610.000
44.	Concrete pan mixer	2,5 M	700.000
45.	Concrete breaker	600,0 Liter	810.000
46.	Asphalt tanker	20,0 M ³ /jam	530.000
47.	Cement tanker	4,000,0 Liter	490.000
48.	Concrete mixer (350)	4,000,0 Liter	80.000
49.	Vibrating rammer	350,0 Liter	50.000
50.	Truk mixer (agitator)	80,0 Kg	630.000
51.	Bore pile machine	5,0 M ³	730.000
52.	Crane on track 75-100 Ton	60,0 Cm	640.000
53.	Blending equipment	75,0 Ton	250.000
54.	Asphalt liquid mixer	30,0 Ton	100.000
55.	CBR Lapangan	20,000,0 Liter	
56.	Sand Cone	--	300.000/titik
57.	Test Sondir (Manual)	--	150.000/titik
58.	Hand Boring (Manual)	2,5 Ton	300.000/titik
59.	Theodolit (Manual)	--	300.000/hari
60.	Theodolit (Digital)	--	250.000/hari
61.	Cetak Kubus dan Slinder Beton	--	50.000/sampel
C.	Pemakaian Tanah/Lahan Milik Pemerintah Daerah		
1.	Pemasangan Konstruksi media reklame bando billboard/neonbox/vidiotron permanen :		

		--	
a.	Kelompok jalan (lokasi) A	--	100.000/M ² luas bidang reklame/tahun
b.	Kelompok jalan (lokasi) B	--	80.000/ M ² luas bidang reklame/tahun
c.	Kelompok jalan (lokasi) C	--	70.000/ M ² luas bidang reklame/tahun
d.	Kelompok jalan (lokasi) D	--	60.000/ M ² luas bidang reklame/tahun
1.	Pemasangan konstruksi media reklame insedentil	--	20.000/ M ² luas bidang reklame/minggu

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 Januari 2014
WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M.TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 119